



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA
DPP PATRI**

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 100/SK-TPK/DPP/ XII/2005**

TENTANG:

TATA CARA PENYEMPURNAAN KEPENGURUSAN ANTAR WAKTU

Dengan Rahmat dan Karunia Allah, Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** : • Bahwa berdasarkan masukan dan usulan yang berkembang dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) PATRI di Bandar Lampung, tanggal 8-9 Desember 2005, bahwa dipandang perlu dan segera untuk mengadakan penyempurnaan kepengurusan bagi organisasi PATRI disemua tingkatan yang selama ini dirasakan kurang optimal; sebagai upaya untuk mendukung aktivitas dan dinamika organisasi yang semakin pesat akhir-akhir ini.
- Bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, maka penggantian, penambahan, pengurangan, ataupun pemindahan personalia untuk menjamin keberlangsungan, kewibawaan, kedisiplinan, kesungguhan, dan kekompakan antar pengurus; perlu dibuat Panduan Dasar sebagai rujukan dalam pelaksanaannya. .
- Mengingat** : (1) Anggaran Dasar (AD) PATRI.
(2) Anggaran Rumah Tangga (ART)
- Memperhatikan** : • Hasil Rapat Pimpinan Nasional PATRI di Bandar Lampung, tanggal 8-9 Desember 2005
• Rapat Harian DPP PATRI tanggal 20 Desember 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- (1) Surat Keputusan tentang Tata Cara Penyempurnaan Kepengurusan Antar Waktu, sebagai Pedoman Umum bagi Dewan Pengurus disemua tingkatan organisasi PATRI sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- (2) Memberikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjasa dan turut serta membantu organisasi sebagai salah satu anggota Dewan Pengurus PATRI, baik yang masih menjabat, tidak lagi menjabat, berpindah posisi jabatan, ataupun anggota pengurus baru disemua tingkatan organisasi PATRI.
- (3) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan diadakan peninjauan kembali jika terdapat kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2005

DEWAN PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA

Ketua Umum



(Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc)

Sekretaris Jenderal



(Ir. H.Sunu Pramono Budi, MM)

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Dewan Pembina DPP PATRI
2. Yth. Dewan Pertimbangan DPP PATRI
3. Yth. Pengurus DPP PATRI
4. Yth. DPD PATRI se Indonesia
5. Arsip.



Lampiran: SK DPP PATRI

- Nomor : 100 /SK-TPK/DPP/ XII/2005
 - Tanggal : 22 Februari 2005
 - Tentang : TACARA PENYEMPURNAAN KEPENGURUSAN ANTAR WAKTU
-
-

PEDOMAN UMUM

1. Pengantar

- Pergantian kepengurusan antar waktu adalah bagian dari program *reshuffle* organisasi seperti yang diamanahkan oleh RAPIMNAS PATRI 2005. Pergantian personil/ pengurus dilingkungan organisasi PATRI, diambil sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja dan penyesuaian struktur organisasi PATRI disemua tingkatan, berdasarkan hasil penyempurnaan AD dan ART PATRI dalam RAPIMNAS PATRI 2005.
- Pergantian pengurus meliputi: (a) kelembagaan, yaitu: penyempurnaan struktur organisasi, dan (b) personalia, meliputi: pemindahan, pergantian, pengurangan, dan penambahan personalia
- Pergantian pengurus dilakukan berdasarkan Rapat Pimpinan Pengurus disemua tingkatan, yang mengevaluasi secara komprehensif terhadap kinerja organisasi beserta personil pendukungnya.
- Rangkap jabatan dimungkinkan dengan mengacu kepada AD/ART, yaitu dengan penjelasan bahwa Pengurus di DPP merangkap di DPD, Pengurus DPD merangkap di DPC, Pengurus DPC merangkap di DPAC, dan DPAC merangkap di PR. Namun rangkap jabatan tersebut hanya dapat dilakukan apabila situasi tertentu seperti terbatasnya kader PATRI yang memenuhi syarat yang ada di daerah itu.
- Sangat dianjurkan agar rangkap jabatan tidak berlangsung terlalu lama. Hal ini dimaksudkan untuk: (a) memberikan peluang dan kesempatan kepada anggota/ kader lain, (b) agar pengurus yang bersangkutan lebih fokus pada satu jabatan, (c) memudahkan koordinasi jika ada kesamaan waktu kegiatan, (d) membangun budaya organisasi yang lebih profesional dan bertanggung-jawab..
- Sebelum melakukan *reshuffle*, perlu dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja. Kriteria kinerja organisasi dan personilnya meliputi tiga hal, yaitu (a) Kemauan, (b) Kesempatan, dan (c) Kemampuan; yang dijabarkan dalam berbagai tingkatan jenis kriteria sebagai berikut:
 1. Tingkat keaktifan dan dedikasi dalam mengikuti berbagai kegiatan organisasi
 2. Tingkat tanggung-jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya
 3. Tingkat pemahaman ideologis perjuangan dan keberpihakan terhadap PATRI
 4. Tingkat kesesuaian dan kapasitas antara kemampuan dengan posisi jabatan
 5. Tingkat moralitas/budi pekerti sebagai kader PATRI
 6. Dan lain-lain sesuai dengan kondisi yang ada.
- Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, PATRI sangat membutuhkan kader yang sabar, tangguh, tabah, dan profesional. Oleh karena itu, walaupun secara intelektual kader memenuhi kriteria sebagai pengurus, akan tetapi jika kader tersebut tidak dapat memberikan / membagi *perhatian khusus* untuk kemajuan organisasi, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak menduduki jabatan dikepengurusan.

2. *Prosedur*

Prosedur *reshuffle* dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

- Rapat pimpinan dewan pengurus disemua tingkatan organisasi dengan agenda evaluasi kinerja organisasi dan personalia yang ada
- Pengambilan keputusan atas kinerja organisasi, khususnya kinerja personalia di kepengurusan itu, sepakat atau tidaknya diadakan *reshuffle* kepengurusan
- Jika disepakati, maka dibuatkan draf/rancangan untuk pengurangan, penambahan, pergantian dan atau pemindahan antar jabatan
- Pimpinan tertinggi (Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Umum) organisasi mengkaji usulan tersebut untuk disepakati
- Kepada calon pengurus (kandidat) yang *direshuffle* diberikan surat pemberitahuan secara tertulis dilampiri dengan Formulir Kesediaan/Tidak Bersedia menjadi Pengurus
- Dalam waktu 6 – 10 hari setelah surat diterima, calon pengurus harus sudah mengembalikan formulir. Jika tidak ada tanggapan/tidak mengembalikan formulir yang dikirimkan, maka *otomatis* calon pengurus dianggap tidak bersedia. Jika kandidat tidak bersedia, maka Pimpinan tertinggi organisasi berkewajiban mencari calon baru dengan mempertimbangkan kriteria calon personalia.
- Hasil penyusunan baru kepengurusan dibuatkan Surat Keputusan Baru, dan hasilnya disosialisasikan kepada pihak terkait, dengan tembusan ditujukan kepada organisasi di atasnya (PR kepada DPAC, DPC kepada DPD, DPD kepada DPP).

3. *Penutup*


Demikianlah Pedoman Umum ini dibuat untuk melengkapi Surat Keputusan ini. Kepada para pimpinan DPD diberikan keleluasaan untuk mengembangkan lebih lanjut pedoman ini sepanjang mengacu kepada pokok-pokok pikiran yang ada, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan aspek moralitas yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2005


DEWAN PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA

Ketua Umum



(Prof. DR. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc)

Sekretaris Jenderal



(Ir. H. Sunu Pramono Budi, MM)